







SOP Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih, Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu "PETA RATU"

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Bidang Dafduk	Kepala Dinas	Petugas Perekaman dan cetak KTP-el	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan penerbitan NIK dan KTP el dari pemohon (lembaga) terkait					Berkas Permohonan	5 menit	Data Warga Binaan	Permohonan dapat melalui telpon, Wa atau laporan langsung
2	Menerima dan mengoreksi data dari pemohon, serta menentukan tindak lanjut turun ke lapangan					Data Warga Binaan	10 menit	Berkas permohonan yang telah diperiksa	
3	Melaporkan rencana tindak lanjut permohonan ke pimpinan					Berkas permohonan yang telah diperiksa	5 menit	Surat tugas dari Kepala Dinas	
3	Memerintahkan bidang dafduk untuk menugaskan pegawai Disdukcapil untuk melakukan pelayanan PETA RATU					Surat Tugas dari Kepala Dinas	10 menit	Penerbitan NIK	
4	Menerbitkan NIK dan Perekaman KTP el					Penerbitan NIK	10 menit	Rekam KTP el	
6	Pemohon menerima dokumen kependudukan dan KTP-el					Dokumen Kependudukan dan KTP-el	5 menit	Dokumen kependudukan dan KTP-el	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hj. YULISNA, SH
NIP.19650703 199102 2 001